



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : OSCAR AGAMA;
2. Tempat lahir : Winuri;
3. Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 24 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Winuri Jaga IV Kec. Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara, sekarang berdomisili
di Desa Rondor Jaga V Kec. Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

- Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
- Ditangguhkan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OSCAR AGAMA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Maret 2022 bertempat di perkebunan pangisan baris Kepolisian Desa Winuri Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, berawal dari Saksi Korban JULIAN M. TODAR menyuruh Saksi EDI TABANG KARUTI untuk memanjat pohon kelapa milik saksi korban yang bertempat di perkebunan pangisan baris Kepolisian Desa Winuri Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara untuk mengambil buahnya yang akan di olah menjadi kopra. Pada saat itu saksi EDI TABANG KARUTI memanjat pohon kelapa ± 200 pohon yang buahnya diambil ± 5.000 biji setelah itu saksi EDI TABANG KARUTI mengupas buah kelapa tersebut bersama dengan anaknya kemudian buahnya dibakar di tempat pembakaran sehingga menjadi kopra.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 05.00 wita, Terdakwa mengajak saksi WISNO DODI dan saksi KALFEIN BAENG untuk membantu Terdakwa mengambil buah kopra yang berada di perkebunan pangisan dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 100.000 per orang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi EDI TABANG KARUTI dan mengatakan **"kalau ngoni nda mau kasih itu kopra, kita mo senso itu pohon kelapa, deng ada itu kita mo teto teto kwa"** (kalau kalian tidak mau kasih itu kopra, saya akan memotong dengan senso itu pohon kelapa, tidak lama ada yang saya potong-potong" setelah itu Terdakwa meminta karung milik saksi EDI TABANG KARUTI lalu saksi EDI TABANG KARUTI memberikan karung yang diminta Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke kebun tempat penyimpanan kopra milik Saksi Korban. Sekitar jam 10.00 wita saksi EDI TABANG KARUTI sampai di kebun tersebut, saksi WISNO DODI dan saksi KALFEIN BAENG dengan menggunakan skop mengisi kopra ke dalam karung yang dipegang oleh Terdakwa setelah terisi sebanyak 15 karung maka kopra tersebut dimuat di trektor milik saksi ANDREW WALUKOW yang disewa oleh Terdakwa kemudian 15 kopra yang telah diambil tersebut dibawa ke pinggir jalan lalu dimuat ke mobil gran max warna hitam milik Terdakwa. Bahwa pada keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi EDI TABANG KARUTI

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan nota penjualan kopra seharga Rp. 13.578.300 yang mana kopra yang dijual adalah milik dari saksi korban lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.986.000 kepada saksi EDI TABANG KARUTI sebagai upah memanjat pohon kelapa dan mengolah kopra.

- Bahwa terdakwa menjual kopra milik saksi korban kepada saksi RUDI dengan berat 1094 Kg dengan harga Rp. 13.578.300. Hasil penjualan kopra tersebut terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sewa kendaraan sebesar Rp. 375.000
 - b. Sewa tractor milik saksi ANDREW WALUKOW sebesar Rp. 300.000
 - c. Pembayaran roda sapi sebesar Rp. 100.000
 - d. Pembayaran kepada saksi KALFEIN dan saksi WISNO sebesar Rp. 200.000
 - e. Diberikan kepada saksi EDI TABANG KARUTI sebesar Rp. 5.851.650
 - f. Digunakan untuk mengansur unit mobil milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil kopra namun tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan yang berhak yakni saksi korban JULIANA M. TODAR, sehingga saksi korban JULIANA M. TODAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Terdakwa selama pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Calvin Murari, S.H., Advokat beralamat di Kelurahan Sarongsong II Lingkungan VII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 November 2022 dengan register pendaftaran No. 656/SK/2022/PN Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 60 /PID/2023/PT MND tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID/2023/PT MND tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung No. Reg. Perkara: PDM – 93/P.1.18/ Eoh.2/11/2022 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OSCAR AGAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli No. 191/KL-AJB-XII/1994 tanggal 27 Desember 1994 antara Benyamin Hamensa dan Hendrik Luntungan (foto copy)
 - Surat Jual Beli antara Leonardo M. Luntungan anak dari Hendrik Luntungan dan Julian M. Todar tanggal 23 Januari 2021 (Foto Copy)
 - Surat Perjanjian kredit No. 112/PK/KPNS/BHU/V/2019 di bank sulutgo an. Debitur Juliana Mahgaidta Todar, tanggal 29 Mei 2019 (Foto Copy)
 - 1 lembar Nota Penjualan Kopra (Foto Copy)
 - Kwitansi pembayaran tanahTetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, dan mohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 135/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 15 Mei 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OSCAR AGAMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OSCAR AGAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Akta Jual Beli No. 191/KL-AJB-XII/1994 tanggal 27 Desember 1994 antara Benyamin Hamensa dan Hendrik Luntungan;
 - Fotokopi Jual Beli tertanggal 23 Januari 2021 antara Leonardo M. Luntungan dengan Julian M. Todar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perjanjian kredit No. 112/PK/KPNS/BHU/V/2019
tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Debitur Juliana Mahgaidta Todar;

Dikembalikan kepada saksi korban Juliana M Todar;

- 1 lembar Nota Penjualan Kopra;

Untuk dikembalikan kepada saksi Edi Tabang Karuti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid /2023/PN Arm
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan
bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Minahasa Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 135/Pid. B/2022/PN Arm tanggal 15 Mei
2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal
22 Mei 2023 telah memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum
tersebut kepada Terdakwa;

Membaca surat keterangan tidak mengajukan memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, masing-masing tertanggal 22 Mei
2023 yang menerangkan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7
hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding Penuntut Umum tidak mengajukan
memori banding, oleh karena itu tidak dapat diketahui alasan-alasan
permohonan banding yang diajukan, namun demikian permohonan banding
tersebut tetap diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,
mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 135/Pid.B/2022/PN Arm tanggal
15 Mei 2023 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai
berikut:

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomoror 60/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi obyek tindak pidana dengan dakwaan pasal 362 KUHP dalam perkara aquo adalah kopra sebanyak 15 karung;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Edi Tabang Karuti, saksi Juliana M. Todar dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada mulanya, kopra tersebut berasal dan diolah dari kelapa yang dipetik di kebun Pangisan oleh saksi Edi Tabang Karuti atas perintah saksi korban Juliana M. Todar;

Menimbang bahwa dengan demikian maka kopra yang merupakan obyek tindak pidana ini adalah merupakan hak dari Juliana M. Todar, terlepas dari upaya Terdakwa mengajukan gugatan perkara perdata dan pendapat Terdakwa yang menyatakan merasa memiliki hak karena tanah kebun Pangisan tempat pohon kelapa tersebut adalah dibeli bersama oleh Terdakwa dan Juliana M. Todar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Juliana M. Todar, keterangan saksi Edi Tabang Karuti, saksi Wisno Dodi, saksi Kalfein Baeng dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa mendatangi kebun Pangisan tempat pembakaran kopra dan meminta tolong Wisno Dodi, Kalfein Baeng, Andrew Walukow, untuk mengambil kopra dengan sekop, memasukkannya kedalam karung, semuanya ada 15 karung dan mengangkut dengan traktor ke pinggir jalan dan selanjutnya menjualnya di Girian Bitung dengan harga Rp13.000.000;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi korban bersamaan dengan perdamaian dalam perkara perdata Nomor 178/Pdt.G/2022/PN Arm, sebagaimana tersebut dalam lampiran berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 135/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 15 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 KUHP dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 60/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 135/Pid.B / 2022/PN Arm tanggal 15 Mei 2023, atas nama Terdakwa Oscar Agam a yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Te rdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H., dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd

1. H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

ttd

2. Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Didik Wuryanto,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Herlinda J. Rampengan, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomoror 60/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomoror 60/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)